

PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa perlu adanya perlakuan yang seimbang dalam hal pemberian jaminan Sosial kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas anggota Kelaskaran dan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas anggota T.N.I.;
- b. bahwa pemberian tunjangan kepada para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan pemberian tunjangan kepada Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 76) tentang Veteran Republik Indonesia, perlu diatur menurut ketentuan-ketentuan yang sama;
- c. bahwa untuk adanya ketentuan yang dimaksud dalam No. a dan No. b diatas perlu mencabut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 143) tentang pemberian tunjangan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian tunjangan kepada Veteran Republik Indonesia yang jumlah tunjangannya disesuaikan dengan jumlah tunjangan yang diberikan kepada para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas anggota T.N.I.;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 76);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 65);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 144) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 36);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 4);
6. Undang-undang Nomor 27 Drt Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 49);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 5);
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah Nomor 228 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 285);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun, 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 34);
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 35);

13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 115);
14. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 136);

Mendengar: Presidium Kabinet, Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan, Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi dan Menteri Urusan Anggaran Negara;

MEMUTUSKAN :

Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 143), tentang pemberian tunjangan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubungan dengan penghidupannya memerlukan bantuan.

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

PASAL 1.

Yang dimaksud dengan Veteran Republik Indonesia ialah Warganegara Republik Indonesia yang telah berjuang menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 76).

Pasal 2.

- (1) Tunjangan diberikan kepada:
 - a. Para Veteran Republik Indonesia yang menderita cacad dan atau cacad ingatan yang cacadnya didapat akibat perjuangan yang dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1965.
 - b. Para Veteran Republik Indonesia yang menderita cacad badan dan atau cacad ingatan yang cacadnya didapat akibat menjalankan sesuatu tugas negara Republik Indonesia.
 - c. Para Veteran Republik Indonesia yang berusia lanjut ialah yang pada tanggal mengajukan permohonan tunjangan menurut Peraturan Pemerintah ini sekurang-kurangnya telah berusia 50 tahun.
- (2) Tunjangan diberikan selama mereka yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini dipandang memerlukan bantuan berhubungan dengan perikehidupannya berdasarkan surat keterangan Pamong Praja setempat.

Pasal 3.

- (1) Tunjangan ditetapkan Rp 190,- sebulan bagi mereka yang dimaksudkan dalam pasal 2 peraturan ini.
- (2) Tunjangan dalam ayat 1 pasal ini dapat ditambah atau dinaikkan jumlahnya bagi mereka yang dimaksudkan dalam sub a

dan sub b ayat 1 pasal 2 peraturan ini dengan jumlah menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. 40% dari Rp 200,- apabila kehilangan lengan kanan dari sendi bahu ke bawah;
- b. 35% dari Rp 200,- apabila kehilangan lengan kiri dari sendi bahu ke bawah;
- c. 35% dari Rp 200,- apabila kehilangan lengan kanan dari atas siku kebawah;
- d. 30,% dari Rp 200,- apabila kehilangan lengan kiri dan atas siku bawah;
- e. 30% dari Rp 200.- apabila kehilangan tangan kanan dari atas dan atas pergelangan kebawah;
- f. 28% dari Rp 200,- apabila. kehilangan tangan kiri dari atas dari atas pergelangan ke bawah;
- g. 70% dari Rp 200,- apabila kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah;
- h. 35% dari Rp 200,- apabila kehilangan sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah;
- i. 50% dari Rp 200,- apabila kehilangan kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah;
- j. 25% dari Rp 200,- apabila kehilangan sebelah kaki dari mata kaki ke bawah;
- k. 70% dari Rp 200,apabila kehilangan penglihatan pada kedua belah mata;
- l. 30% dari Rp 200, - apabila kehilangan penglihatan pada sebelah mata;
- m. 40% dari Rp 200, - apabila kehilangan pendengaran pada kedua telinga;
- n. 10% dari Rp 200, - apabila kehilangan pendengaran pada sebelah telinga;
- o. 10% sampai 70%,dari Rp 200,- menurut tingkat keadaan yang atas pertimbangan majelis Penguji Kesehatan Badan untuk Pegawai Negeri Sipil dapat dipersamakan dengan apa yang tersebut dalam huruf a sampai n untuk kehilangan kekuasaan atas sebagian atau atas seluruh anggota badan atau ingatan yang tidak termasuk dalam a sampai n tersebut.

- (3) Tambahan-tambahan tunjangan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dihitung tersendiri untuk tiap-tiap jenis dengan ketentuan jumlah tunjangan cacad tersebut paling tinggi Rp 200, - sebulan.

Pasal 4.

- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1964 tentang pemberian tunjangan kepada janda dan anak yatim/anak piatu dari Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang gugur akibat perjuangan seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1965.
- (2) Apabila seorang Veteran Republik Indonesia gugur akibat menjalankan sesuatu tugas Negara Republik Indonesia seperti yang dimaksud dalam sub b ayat (1) pasal 2 peraturan ini

dengan tidak meninggalkan anak dan isteri, maka kepada ayah beserta/atau kepada ibunya yang dipandang memerlukan bantuan berhubung dengan perikehidupannya diberikan tunjangan yang jumlahnya Rp 60,- sebulan dan dalam hal ayah dan ibu telah bercerai, maka masing-masing diberi tunjangan Rp 30,- sebulan, kemudian tunjangan dihapus apabila yang berkepentingan meninggal dunia.

- (3) Apabila seorang Veteran Republik Indonesia meninggal dunia, maka kepada isterinya dan atau kepada anaknya yang dipandang memerlukan bantuan berhubung dengan perikehidupannya diberi tunjangan yang dihentikan atau dihapuskan atau gugur menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi para janda dan anak yatim/piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tunjangan janda : Rp 95, - sebulan.
b. Tunjangan anak yatim:
- | | |
|-------------------|---------|
| 1 anak | Rp 24,- |
| 2 anak | Rp 38,- |
| 3 anak | Rp 48,- |
| 4 anak | Rp 53,- |
| 5 anak atau lebih | Rp 57,- |

Tunjangan anak yatim piatu:

- | | |
|-------------------|----------|
| 1 anak | Rp 38,- |
| 2 anak | Rp 67,- |
| 3 anak | Rp 95,- |
| 4 anak | Rp 110,- |
| 5 anak atau lebih | Rp 114,- |
- sebulan.

Pasal 5.

Kepada mereka yang menerima tunjangan menurut Peraturan Pemerintah ini diberikan tunjangan kemahalan Umum/Daerah dan lain-lain tunjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi perhitungan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Tambahan serta perbaikan penghasilan menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi perhitungan pensiun para anggota T.N.I. yang menerima gaji pokok terakhir menurut P.G.M. Tahun 1950.

Pasal 6.

- (1) Tunjangan dalam pasal 3 peraturan ini dihentikan selama Veteran yang berkepentingan tidak menyerahkan syarat-syarat seperti yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal-pasal peraturan ini.
(2) Tunjangan dalam pasal 3 dan pasal 4 peraturan ini dihapus apabila Veteran yang berkepentingan/bersangkutan dicabut haknya sebagai Veteran Republik Indonesia seperti yang dimaksudkan dalam pasal 24 Bab VI Undang-undang Nomor 15 Tahun 1965.

- (3) Tunjangan dihapus apabila Veteran yang berkepentingan meninggal dunia dan selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan dalam ayat (4) pasal 4 peraturan ini.

Pasal 7.

- (1) Permohonan untuk mendapatkan tunjangan menurut Peraturan Pemerintah ini harus diajukan kepada Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi.
- (2) Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi.
- (3) Hak atas tunjangan tidak dapat dipinjamkan atau digadaikan.
- (4) Hak tunjangan gugur apabila tunjangan selama dalam 5 tahun berturut-turut tidak diambil.

Pasal 8.

- (1) Kepada mereka yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan pasal 4 peraturan ini yang berhak menerima tunjangan berdasarkan ketentuan/Peraturan Pemerintah yang lain, dapat diberikan tunjangan menurut peraturan ini mulai bulan berikutnya setelah hak atas tunjangan yang dimaksud di atas dicabut berdasarkan permohonan dari yang berkepentingan.
- (2) Segala biaya untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia.
- (3) Pembayaran tunjangan menurut Peraturan Pemerintah ini dilakukan oleh Kantor Kas Negara atau Kantor Pos yang ditunjuk.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi.

Pasal 9.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKAR Nomor

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1966.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 3 TAHUN 1966
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA VETERAN
PEJUANG KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

UMUM:

Dalam menetapkan jumlah tunjangan bagi Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1960 diambil sebagai dasar jumlah minuman upah seorang buruh kecil sebesar Rp. 180,- dijelaskan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1960 dengan tidak ada tambahan lain-lain tunjangan dan untuk pemberian tunjangan tersebut diadakan batas waktu, sedangkan jumlah tunjangan bagi janda dan anak yatim/piatu dari Veteran menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1964 disesuaikan, dengan jumlah tunjangan yang diberikan kepada jandadan anak yatim/piatu dari Veteran Bekas anggota T.N.I., berpangkat Sersan.

Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat I Pasal 9 Undang-tundang Nomor 15 Tahun 1965, bahwa kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubungan dengan perikehidupannya memeriuakan bantuan diberikan tunjangan.

Untuk pemberian tunjangan menurut Peraturan Pemerintah ini tidak diadakan batas waktu; tunjangan diberikan selama yang berkepentingan dipandang memerlukan bantuan sesuai dengan yang dimaksud dalam ayat I pasal 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1965.

Mengingat hal-hal di atas dipandang perlu:

- Pertama :Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1960 yang terutama mengatur pemberian tunjangan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas anggota Kelas-karan.
- Kedua :Menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan kepada Veteran Republik yang jumlah tunjangan disesuaikan dengan jumlah tunjangan menurut pasal 23 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 yang diberikan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas Sersan T.N.I. yang menerima gaji terakhir berdasarkan P.G.M. 1950 menurut lampiran Undang-undang Nomor 27 Drt. Tahun 1950.

PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Cukup jelas

Pasal 2.

ayat la. Cukup jelas.

ayat lb. Menjalankan sesuatu tugas Negara ialah menjalankan.

1. Tugas dari Departemen Urusan Veteran dan Demobilisasi,
2. Tugas dari Pamong Praia/Kepolisian,
3. Tugas dari Komandan Militer setempat dalani menumpas pemberontakan terhadap Negara Republik Indonesia

atau menumpas pengacau Keamanan Negara-negara Republik Indonesia setelah masa perjuangan yang dimaksud dalam UU Nomor 15 Tahun 1965 (LN. 1965 Nomor 76).

ayat 1c.Usia 50 tahun adalah batas umur maksimum untuk anggota Cadangan Nasional menurut ayat (1) pasal 2 Bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 (LN. 1963 Nomor 1 13) Cadangan Nasional.

ayat 2.Surat Keterangan memerlukan bantuan berhubungan dengan perikehidupannya harus ditanda tangani oleh .

1. Kepala Rukun Tetangga,
2. Kepala Rukun Kampung,
3. Lurah,
4. Camat,
Setempat.

Pasal 3.

ayat 1.Pokok gaji Sersan T.N.I. untuk dinas penuh berdasarkan P.G.M. 1950 menurut Lampiran Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1950 adalah Rp. 380,-.

Pokok tunjangan bagi penderita cacad bekas anggota T.N.I. diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 pasal 23 ayat 10 jo. pasal 7 sub a atas dasar 50 perseratus dari pokok gaji terakhir untuk masa dinas 30 Tahun.

Mengingat ketentuan-ketentuan di atas maka pokok tunjangan penderita cacad bekas Sersan T.N.I. menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1959 adalah $50/100 \times \text{Rp. } 380,- = \text{Rp. } 190,-$ ketentuan-ketentuan mana menurut peraturan ini berlaku bagi para Vetaran.

ayat 2.Ketentuan tentang cacad beserta tunjangan cacad ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1954.

ayat 3.Cukup jelas.

Pasal 4.

ayat 1.Janda Veteran Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Warakawuri Veteran Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 1965.

ayat 2.Tunjangan diberikan sebagai penghargaan atas kesetiaan Veteran yang bersangkutan terhadap kedudukannya sebagai Veteran.

ayat 3.Tunjangan diberikan sebagai penghargaan terhadap jasa-jasa dari Veteran yang bersangkutan sesuai dengan maksud diberikannya "Tunjangan Istimewa" kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1954.

ayat 4.Tunjangan janda diberikan sebagai penghargaan terhadap jasa-jasa dari Veteran yang bersangkutan sesuai dengan maksud diberikannya tunjangan kepada janda dari Perintis Kemerdekaan menurut Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1964, sejumlah 50 perseratus dari tunjangan almarhum suaminya ($50/100 \times \text{Rp. } 190,-$).

Besarnya jumlah tunjangan anak yatim/piatu ditetapkan menurut perhitungan yang berlaku bagi anak yatim/piatu dari Veteran bekas anggota T.N.I. menurut ayat I/"
pasal 15 P.P. 2/1951.

Pasal 5.

Tambahan serta perbaikan yang dimaksud ialah menurut ayat I pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1959 jo. Peraturan Presiden No, 9 Tahun 1963 dan sebagainya.

Rupiah dalam peraturan ini adalah rupiah lama sebelum berlakunya Penetapan Presiden Nomor 27 tahun 1965.

Selanjutnya pembayaran dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk perhitungan pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun bagi para pensiunan Pegawai Negeri Sipil/Mihter yang menerima pensiun/tunjangan dengan pokok pensiun/tunjangan berdasarkan rupiah lama sebagai akibat dari t Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965.

Pasal 6.

ayat 1. Pada waktu-waktu yang tertentu yang waktunya ditentukan oleh instansi-instansi pembayaran tunjangan menurut Peraturan ini, Veteran yang berkepentingan harus menyerahkan surat keterangan yang menyatakan bahwa ia memerlukan bantuan berhubung dengan perikehidupannya seperti yang dimaksudkan dalam penjelasan ayat 2 pasal 2 Peraturan ini.

Tunjangan tidak dibayar/tidak diberikan selama yang berkepentingan tidak menyerahkan surat keterangan yang dimaksud di atas.

ayat 2. Cukup jelas.

ayat 3. Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1966
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1966/3; TLN Nomor 2796